



**SURAT EDARAN
NOMOR 26 TAHUN 2024**

**TENTANG
KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK DAN SAMPAH PLASTIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Yth. Pimpinan Organ/Unit Kerja
Universitas Diponegoro
Semarang

Dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional tentang pengelolaan sampah berupa pengurangan sampah plastik dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis, maka dihimbau dengan hormat kepada seluruh pimpinan unit kerja Universitas Diponegoro untuk melaksanakan kegiatan pengurangan penggunaan plastik dan sampah plastik menuju "Zero Waste", meliputi:


1. setiap pelaksanaan rapat koordinasi/sosialisasi/pelatihan dan kegiatan sejenis di gedung maupun hotel harap menyediakan hidangan rapat (snack, makan dan minum) yang tidak menggunakan pembungkus/kemasan dan tutup plastik, disarankan menggunakan bahan organik atau bahan yang mudah terurai, contohnya seperti daun atau kertas;
2. setiap kantin-kantin yang ada di lingkungan Undip tidak menjual makanan berkemasan plastik, dan disarankan menggunakan bahan organik atau bahan yang mudah terurai, contohnya seperti daun atau kertas;
3. menyediakan dispenser air minum dan gelas minum di setiap ruang pertemuan/ruang rapat/aula;
4. aktif melakukan kampanye pengurangan penggunaan kemasan dan sampah plastik di lingkungan masing masing melalui media sosial dan media lainnya untuk mendukung "*Undip Green and Sustainable Campus*";
5. menyediakan tempat pengumpulan botol plastik bekas;
6. menghimbau penyediaan komposter untuk sampah sisa makanan (sampah organik) di sekitar kantin di lingkungan kampus.

Selanjutnya pimpinan unit kerja agar melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Semarang, 31 Desember 2024

Rektor,



Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.

NIP.197007221998021002 *h* 4